

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
DAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ALAHAN PANJANG
NOMOR : 106/HK.01.01/K.SB/05/2026
NOMOR : WP.3.PAS.15.HK.01.02- 293

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN SOLOK**

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan lima tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Alahan Panjang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Titony Tanjung, M.Pd, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok, yang berkedudukan di Koto Baru, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. Harianto, S.Sos., M.H; Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang yang berkedudukan di Alahan Panjang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perangkat Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Sumatera Barat yang menyelenggarakan urusan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Alahan Panjang sebagai penyelenggara subsistem peradilan pidana yang memulihkan keteraturan sosial untuk membimbing warga binaan agar siap kembali masyarakat;

- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Solok.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Solok, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mengoptimalkan fungsi masing-masing **PARA PIHAK** untuk melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Solok;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PIHAK KESATU** dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Solok dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - b. Untuk menjadi terobosan dalam mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas;
 - c. Meningkatkan pendidikan politik yang berintegritas dilingkungan Lembaga Pemasayakatan;
 - d. Mendorong partisipatif aktif warga binaan dalam pengawasan partisipatif;
 - e. Upaya meminimalisir berbagai persoalan yang akan timbul pada saat Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Solok; dan
 - f. Upaya untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan kedepan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Upaya pencegahan;
- b. Kegiatan pengawasan Partisipatif langsung terhadap proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Solok;
- c. Sosialisasi dan Pendidikan Pengawasan Pemilu di satuan Lembaga Pemsyarakatan;
- d. Pertukaran Data dan Informasi yang relevan; dan

- e. Penyusunan laporan;

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis

kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok
Alamat : Jalan Basir Rustanyun, Dusun Asam Jao, Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok
Telepon : 0812-5948-5958
email : bkabupatensolok@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA : Lembaga Pemasarakatan Kelas III Alahan Panjang
Alamat : Jalan gajah Mada No. 28 Jorong Alahan Panjang, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok
Telepon : 0853-7667-4457
email : alahanpanjanglapas@gmail.com
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Solok



TITONY TANJUNG, M.Pd
Ketua

PIHAK KEDUA,

Kepala Lembaga Pemsyarakatan
Kelas III Alahan Panjang



HARIANTO, S.SOS., M.H
NIP. 19880804 200801 1 001